

## **ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN IBU KOTA BARU**

**Reka Gusnaeni\*Firmansyah Putra**

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
Jl. Jambi-Muara Bulian No. KM. 15 Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro  
Jambi,36361  
e-mail : rekagusnaeni05@gmail.com

### **Abstract**

*The purpose of this study was to know and analyze regulation of substance in law Number 3 of 2022 concerning the state capital in terms of the law on the formation of laws and regulation, as well as the regulatory concept from law Number 3 of 2022 concerning the future national capital. Research type is normative juridical with statute, conceptual and historical approaches. The results of the research show that the regulation of substance in law Number 3 of 2022 concerning the state capital in terms of the law on the formation of laws and regulation does not fulfill the principle of clarity of purpose and the principle of transparency. the regulatory concept from law Number 3 of 2022 concerning the future national capital it is better to apply the principle of clarity by detailing the purpose and meaning of all rules and the principle of transparency regarding the parties involved and the budget used.*

**Keywords :** Law Number 3 of 2022 concerning the state capital

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan substansi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ditinjau dari undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, serta konsep pengaturan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dimasa mendatang. Tipe penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan substansi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ditinjau dari undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan belum memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas keterbukaan. Konsep pengaturan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dimasa mendatang sebaiknya menerapkan asas kejelasan dengan merincikan tujuan dan makna dari segala aturan, serta asas keterbukaan mengenai pihak yang dilibatkan dan anggaran yang digunakan.

**Kata Kunci :** Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

## **I. Pendahuluan**

Ibu Kota Negara merupakan komponen yang signifikan menggambarkan identitas nasional, sebagai lokasi kekuasaan suatu negara atau merepresentasikan besarnya kuasa suatu negara, dan juga sebagai titik fokus dari keberadaan kelompok pendukung, konflik serta kohesi antara kelompok yang membentuk suatu negara/bangsa. Ibu Kota Negara juga merupakan pusat politik, memiliki fungsi penting dalam perdebatan kekuasaan guna melegitimasi kekuasaan tersebut.

Salah satu Negara yang memiliki Ibu Kota Negara yang menjadi pusat pemerintahan adalah Indonesia. Secara konstitusional, Ibu Kota Negara Indonesia adalah Jakarta yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Jakarta sebagai Ibu Kota Negara juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi “Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun pada saat ini, Jakarta sebagai Ibu Kota Negara justru banyak menanggung beban fisik, ekonomi dan sosial yang menyebabkan banyak timbul permasalahan terutama masalah ekonomi, sosial dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Jakarta juga mengalami persoalan kepadatan penduduk, kepadatan bangunan dan transportasi, rawan bencana alam serta eksploitasi (pengambilan) air tanah secara berlebihan.

Guna mendukung rencana pemerintah untuk pemindahan Ibu Kota Negara baru, pemerintah juga telah menetapkan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau yang selanjutnya disebut dengan UU IKN. UU IKN ini merupakan dasar pembangunan Ibu Kota Negara baru di wilayah Kalimantan Timur yang menjadi peradaban baru bagi Indonesia.

Pembentukan Undang-Undang ini dilakukan atas dasar pertimbangan untuk dijadikan sebagai landasan pemindahan Ibu Kota baru dan tatanan pemerintahan baru, karena sebelum UU IKN ini dibentuk, maka pelaksanaan tata pemerintahan Ibu Kota Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara diharapkan menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota, serta mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan dan

berketahanan serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia.

Keputusan pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota Negara ini disebabkan oleh beberapa alasan, seperti mengurangi kesenjangan antara pulau Jawa dan luar Jawa, meratakan kontribusi ekonomi, serta Kalimantan yang menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara memiliki posisi yang strategis karena berada di tengah wilayah Indonesia dan tersedia lahan yang luas milik pemerintah atau BUMN, sehingga mengurangi biaya. Akan tetapi, pemerintah seolah kurang memperdulikan kondisi lahan di calon lokasi Ibu Kota Baru yang merupakan lahan gambut, dimana adanya pembangunan gedung dan bangunan-bangunan lain dalam pembentukan Ibu Kota Nusantara bisa saja menyebabkan banjir karena lahan gambut sangat rawan terhadap bencana banjir.

Oleh karena itu, keputusan pemerintah untuk pembentukan Ibu Kota baru justru menimbulkan polemik, walaupun pembentukan Ibu Kota baru ini sudah memiliki legalitas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Polemik tersebut muncul karena pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur dilakukan pada masa Indonesia sedang berada dalam kondisi kritis akibat pandemi covid-19, sedangkan pemindahan Ibu Kota membutuhkan anggaran biaya yang sangat besar, sehingga keputusan pemerintah menggunakan APBN untuk memindahkan Ibu Kota dinilai tidak efektif. Selain itu, polemik pemindahan Ibu Kota timbul karena evaluasi terhadap dampak pemindahan Ibu Kota Negara terkesan terburu-buru dan tanpa pertimbangan yang matang karena banyak anggota legislatif yang justru kurang setuju dengan pemindahan Ibu Kota Negara.

Pemindahan Ibu Kota juga menyebabkan pergantian nama dari Ibu Kota Jakarta menjadi Ibu Kota Nusantara. Penamaan baru ini tentu akan menimbulkan multi tafsir atau penafsiran ganda mengenai makna Nusantara, karena selama ini nama Nusantara memiliki arti kepulauan dari Sabang sampai Merauke dan seluruh kebudayaan yang ada di Indonesia. Apabila kata Nusantara digunakan sebagai nama Ibu Kota, maka akan menimbulkan 2 makna yaitu Nusantara sebagai Ibu Kota atau Nusantara sebagai gugusan kepulauan.

Persoalan lain juga muncul dari pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

maka pembentukan Undang-Undang harus berdasarkan asas kejelasan tujuan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas dapat dilaksanakan dan asas keterbukaan.

Berdasarkan analisa penulis, maka jika dikaitkan dengan aturan dalam Pasal 5 Undang- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, maka pembentukan UU IKN ini telah memenuhi unsur kejelasan tujuan. Namun dalam tujuan tersebut justru terlihat perumusan kebijakan masih menjadi pertanyaan, dimana tujuan pembentukan UU IKN itu dalam rangka memindahkan Ibu Kota Negara, memberikan jaminan pengakuan terhadap status Ibu Kota Negara baru atau mengatur keduanya. Oleh karena itu, dalam UU IKN ini seharusnya lebih spesifik dan komprehensif, sehingga tidak hanya sebatas mengatur mekanisme pemindahannya saja.

Selanjutnya UU IKN tersebut juga belum menerapkan asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f Undang- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena dalam pembentukan UU IKN ini tidak melibatkan masyarakat dan terkesan terburu buru, sehingga panitia khusus pembentukan RUU ini hanya dibentuk dalam waktu singkat dengan pembahasan yang cepat tanpa melakukan penyerapan aspirasi atau pendapat dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada asas keterbukaan dalam pembentukan UU IKN

Selain itu, UU IKN yang dibentuk dalam waktu sangat singkat ini juga mengalami permasalahan secara formil prosedural, dimana materi muatan yang terdapat dalam UU IKN mengandung permasalahan konstitusi. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan pemerintah daerah IKN setingkat Provinsi hanya dikelola oleh otorita IKN, dimana pengisian jabatan kepala Otorita IKN dilakukan melalui penunjukan oleh Presiden, sehingga hal ini dinilai bertentangan dengan Pasal 18 ayat 3 dan 4 UUD 1945 yang hanya mengenal kelembagaan Gubernur dan DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah tingkat Provinsi.

Dari persoalan tersebut, maka ada permasalahan atau isu hukum yang timbul dari UU IKN berdasarkan perspektif perundang-undangan, yaitu terjadinya kekaburan norma dalam UU IKN mengenai nama Ibu Kota baru, konsep tujuan pembentukan UU IKN, belum adanya aturan yang mengatur mekanisme pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia secara lebih terperinci baik secara konstitusi maupun peraturan perundang-undangan, serta minimnya unsur keterlibatan dari cabang kekuasaan legislatif dan kurangnya partisipatif masyarakat berkaitan dengan pemindahan Ibu Kota karena pemindahan Ibu Kota dalam UU IKN ini cenderung terburu-buru, sehingga cabang

kekuasaan eksekutif yang cenderung dominan dalam rencana pemindahan ibu kota tersebut.

## **II. Metode Penelitian**

Tipe dari penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan Perundang-Undangan (Statute approach), pendekatan historis (history approach), serta pendekatan konseptual (Conceptual approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan secara inventarisasi data, sistematisasi dan interpretasi.

## **III. Pembahasan dan Analisis**

### **3.1 Pengaturan Substansi Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Ditinjau Dari Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Undang-Undang 12 Tahun 2011 ada 6 yaitu asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Namun pada pembahasan ini, penulis membatasi pengaturan UU IKN hanya pada dua asas yaitu asas kejelasan tujuan dan asas keterbukaan. Berdasarkan hal tersebut, maka pengaturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Berdasarkan Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

#### **1. Asas Kejelasan Tujuan**

Berdasarkan asas kejelasan tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12, maka pengaturan UU IKN dari asas kejelasan tujuan masih memiliki beberapa kelemahan. Pertama adalah kejelasan tujuan dari pembentukan pengaturan UU IKN yang belum rinci. Hal ini dikarenakan dalam hal menimbang pada UU IKN hanya disebutkan bahwa tujuan dari pengaturan pengaturan dalam UU IKN ini sebagai upaya untuk

memperbaiki tata kelola wilayah ibu kota negara yang merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sekilas pertimbangan tersebut adalah pertimbangan secara umum yang didalamnya memuat mengenai tujuan-tujuan secara umum, tidak dijelaskan secara terperinci mengenai apa maksud dan tujuan pemindahan Ibu Kota Negara yang sebenarnya. Bahkan dalam UU IKN ini juga tidak ada kejelasan mengenai apakah tujuan pengaturan pemindahan Ibu Kota Negara ini memang ditujukan untuk perbaikan sistem pemerintahan dan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia, atau hanya untuk memenuhi keinginan sebagian pihak saja.

Selanjutnya dalam hal pertimbangan pengaturan UU IKN disebutkan bahwa pengaturan UU IKN menjadi tata kelola negara, serta menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia juga mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan dan berketahanan, serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia. Dari pertimbangan ini, maka masih sulit dipahami sebenarnya apa manfaat pengaturan pemindahan Ibu Kota Negara bagi masyarakat Indonesia dan pengaturan pemindahan Ibu Kota ini dapat memenuhi kebutuhan yang mana dan kebutuhan yang bagaimana.

Hal ini dikarenakan, saat ini yang rakyat butuhkan adalah pemerintahan yang transparan, bijaksana, tanggap dan peduli dengan aspirasi rakyat, bukan tentang dimana dan bagaimana Ibu Kota Negeranya. Meskipun pemerintah menimbang bahwa Ibu Kota harus bertempat di wilayah yang dianggap strategis, tapi pemerintahan didalamnya tetap tidak strategis, maka kebutuhan rakyat sampai kapanpun tidak akan pernah terpenuhi. Dari hal tersebut, maka tujuan dan manfaat dalam hal pertimbangan pembentukan pengaturan UU IKN masih belum jelas tujuan dan manfaatnya bagi seluruh warga negara Indonesia.

Dari penamaan tersebut, memang tidak ada salahnya menggunakan nama Nusantara. Tapi perlu diingat bahwa selama ini kata “Nusantara” itu memiliki makna sebagai sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan di Indonesia, termasuk didalamnya adalah seluruh budaya yang ada di negara ini. Apabila nama “Ibu Kota Nusantara’ ini diartikan sesuai dengan makna tersebut, maka

menimbulkan pengertian ganda yaitu Nusantara sebagai nama Ibu Kota yang mencakup seluruh wilayah kepulauan dan seluruh budaya etnis di Indonesia, atau Nusantara hanya sebagai gugusan kepulauan dan bukan wilayah yang menjadi pusat Ibu Kota Negara.

Padahal tujuan pemerintah menggunakan nama Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara yang baru karena nama tersebut dikenal dan menjadi hal ikonik bagi dunia Internasional, dimana Nusantara ini adalah sebuah konseptualisasi atas wilayah geografi yang terdapat banyak pulau dan disatukan oleh lautan. Harapan pemerintah dari penggunaan nama “Ibu Kota Nusantara” adalah agar negara ini mengakui kemajemukan geografis yang melandasi kemajemukan budaya etnis. Akan tetapi, tujuan yang dimaksud oleh pemerintah mengenai penggunaan kata “Nusantara” sebagai nama Ibu Kota tidak dijelaskan dan diatur dalam UU IKN, sehingga menimbulkan multi tafsir atau pengertian ganda bagi pihak-pihak yang membaca dan mengetahui pengaturan UU IKN ini.

Selain itu, masyarakat Indonesia juga menjadi bingung dengan nama Ibu Kota Nusantara, karena sebelumnya Ibu Kota Negara ini bernama “Ibu Kota Jakarta” yang sudah jelas memiliki makna bahwa pusat Ibu Kota Negara ini berpusat di Jakarta, tapi kalau menggunakan nama “Ibu Kota Nusantara”, maka sebagian masyarakat yang tidak tahu akan menjadi bingung mengenai wilayah atau tempat pusat Ibu Kota Negara ini. Dari hal ini, seharusnya dijelaskan dalam pengaturan UU IKN mengenai makna nama “Ibu Kota Nusantara” dengan tujuan menghindari terjadinya multi tafsir dari berbagai pihak.

Permasalahan dari pengaturan dalam Pasal 4 dan 5 UU IKN tersebut adalah mengenai makna kepala otorita, dimana yang dimaksud kepala otorita berdasarkan pengaturan dari UU IKN ini adalah pemegang kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan di dalam Ibu Kota Nusantara. Artinya dalam sistem pemerintahan baru di Ibu Kota Nusantara ini tidak ada Gubernur atau kepala daerah lainnya, tetapi yang ada hanya Kepala Otorita.

Kepala otorita ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 4 UU IKN ini ditunjuk dan diberhentikan secara langsung oleh Presiden dengan masa jabatan kepala otorita adalah lima tahun. Hal ini berarti kepala otorita tidak dipilih melalui pemilihan umum, sehingga publik atau masyarakat tidak bisa berpartisipasi secara langsung dalam memilih kepala otorita ini. Padahal Indonesia adalah negara demokrasi, dimana rakyat atau warga negara berpartisipasi dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi pengaturan mengenai kepala otorita dalam UU IKN ini justru seolah bertentangan dengan prinsip demokrasi dan bertentangan dengan konstitusi.

Hal ini dikarenakan dalam Pasal 18 UUD 1945 dengan jelas mengatur bahwa pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah dan DPRD yang dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan Pasal 18B UUD 1945 mengatur tentang dan tidak menyebutkan keberadaan badan otorita. Dari permasalahan ini, maka tidak ada kejelasan mengenai pengaturan badan atau kepala otorita dalam UU IKN, serta apa tujuan pemerintah menerapkan sistem otorita dalam Ibu Kota Nusantara juga masih rancu dan tidak jelas, karena jika persoalan otorita tidak ada dalam konstitusi, maka untuk apa badan otorita harus diatur dalam UU IKN.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka asas kejelasan tujuan dalam pembentukan pengaturan Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara masih belum terpenuhi, karena masih ada beberapa point penting yang belum jelas apa tujuannya, seperti point pertimbangan dan tujuan pemindahan ibu kota, penamaan Ibu Kota Nusantara, serta ketidakjelasan apa tujuan pengaturan mengenai keberadaan badan otorita yang sudah jelas tidak diatur dalam konstitusi atau UUD 1945.

## 2. Asas Keterbukaan

Selain asas kejelasan tujuan, salah satu syarat pembentukan peraturan perundang-undangan baru adalah asas keterbukaan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas keterbukaan. Maksud dari asas keterbukaan ini adalah pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Seluruh lapisan masyarakat juga memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara umum peraturan perundang-undangan adalah produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden,

serta untuk Undang-Undang tertentu pembentukannya harus melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Akan tetapi, pengaturan dalam UU IKN ini justru belum memenuhi asas keterbukaan tersebut. Hal ini dikarenakan pada saat tahap pembentukan, seperti tahap perencanaan, penyusunan dan pembahasan UU IKN ini seolah terkesan terburu-buru sehingga panitia khusus pembentukan RUU ini hanya dibentuk dalam waktu singkat dengan pembahasan yang cepat tanpa melakukan penyerapan aspirasi atau pendapat dari masyarakat. Bahkan sebagian besar masyarakat, awalnya banyak yang tidak mengetahui mengenai rencana pemindahan Ibu Kota baru dan adanya pengaturan mengenai UU IKN ini, masyarakat baru mengetahui setelah pemerintah mengumumkan rencana pemindahan Ibu Kota baru melalui pidato Presiden pada Agustus 2021 lalu. Bahkan dalam penyampaian tersebut juga tidak ada disebutkan secara rinci siapa saja pihak yang terlibat dalam perencanaan pembentukan UU IKN ini.

Kemudian dalam pembentukan pengaturan ini, pemerintah juga seolah tidak mempertimbangkan aspirasi rakyat, dimana pemerintah tidak memberikan kesempatan kepada rakyat mengenai penilaian pemindahan Ibu Kota baru ini, pemerintah juga tidak mempertimbangkan apakah rakyat merasa setuju atau membutuhkan pemindahan Ibu Kota baru ini atau tidak. Pada pengaturan pemindahan Ibu Kota dalam UU IKN tersebut juga tidak disebutkan secara terbuka mengenai hal-hal urgent yang menyebabkan pemindahan Ibu Kota ini. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 juga tidak disebutkan siapa saja pihak yang terlibat dalam pembentukan pengaturan Ibu Kota Negara, sehingga banyak masyarakat termasuk pihak-pihak yang berkepentingan tidak mengetahui kapan dan siapa saja pihak yang terlibat dalam penyusunan peraturan UU IKN.

Pada pasal tersebut hanya diatur mengenai sumber dana dan tidak ada mengatur tentang berapa anggaran yang diperlukan untuk pemindahan Ibu Kota Negara baru ini. Artinya banyak pihak yang tidak tahu berapa besar anggaran untuk pemindahan Ibu Kota dan dialokasikan untuk apasaja. Seharusnya dalam UU IKN ini juga diatur mengenai berapa batasan anggaran yang seharusnya digunakan dalam pemindahan Ibu Kota ini, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan anggaran dan masyarakat juga dapat memantau berapa banyak anggaran yang digunakan.

Selain anggaran, pengaturan UU IKN juga masih kurang terbuka mengenai konsep yang akan digunakan dalam pemindahan Ibu Kota baru ini. Misal sampai

saat ini pemerintah belum juga memberitahu ke publik secara jelas dan transparan mengenai sistem pemerintahan di Ibu Kota baru, dimana pemerintah belum memberikan penjabaran apakah sistem pemerintahan di Ibu Kota baru nanti sama dengan sistem saat ini, atau memang ada perbedaan, selain keberadaan badan otorita. Jika ada perbedaan, maka apasaja perbedaannya dan apa manfaat dari sistem baru yang diterapkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dikarenakan dalam proses pembentukannya belum melibatkan seluruh pihak, serta tidak adanya aspirasi dari masyarakat. Kemudian anggaran pembangunan Ibu Kota baru juga belum diatur secara jelas berapa besaran anggaran yang digunakan, sehingga penetapan peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 terkesan terburu-buru.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka dalam persoalan pengaturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terjadi kekaburan norma, dimana beberapa aturan penting yang justru kabur atau tidak jelas apa fungsi dan tujuan dari pengaturan itu dibentuk. Meskipun demikian, tapi pada faktanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sudah disahkan dan saat ini proses pembangunan Ibu Kota baru sedang diguyur untuk direalisasikan. Hal ini berarti secara formil, UU IKN dianggap sudah layak dan memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga pengesahannya justru menimbulkan banyak polemik yang berujung pada adanya pihak yang pro dan kontra dengan pemindahan Ibu Kota Negara.

### **3.2 Konsep Pengaturan Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dimasa Mendatang**

Pengaturan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara secara asas kejelasan tujuan dan keterbukaan sebenarnya belum terpenuhi dengan baik, dan dari persoalan tersebut seharusnya UU IKN ini masih harus direvisi agar sesuai dengan kepentingan semua pihak. Pertama mengenai kejelasan tujuan yang didalamnya hanya membahas mengenai tujuan pemindahan Ibu Kota secara umum dan terkesan tidak jelas apa manfaatnya untuk masyarakat. Seharusnya pada bagian pertimbangan pembentukan UU IKN lebih diperjelas lagi

apa manfaat dan tujuannya untuk masyarakat mengenai pengaturan pemindahan Ibu Kota baru, sehingga pemindahan Ibu Kota baru ini tidak terkesan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, tapi juga menguntungkan seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Selanjutnya dalam UU IKN ini lebih diperjelas dan dicantumkan mengenai makna dari penamaan Ibu Kota baru yaitu “Ibu Kota Nusantara” agar tidak terjadi permasalahan multitafsir terhadap pemaknaan nama Ibu Kota baru. Kemudian pengaturan mengenai badan atau kepala otorita untuk penyelenggaraan sistem pemerintahan di wilayah Ibu Kota Nusantara juga dihapuskan, karena sistem otorita ini kurang tepat jika diterapkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam konstitusi yaitu UUD 1945 hanya mengenal Gubernur dan DPRD dan tidak ada menyebutkan badan otorita. Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah yang didalamnya juga tidak ada membahas sistem otorita dan paling fatal adalah kepala otorita ditunjuk secara langsung oleh Presiden, sedangkan dalam Ibu Kota baru ini rakyat yang seharusnya dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan. Apabila sistem otorita ini digunakan, maka asas demokrasi di negara ini menjadi kabur.

Kemudian dalam pengaturan UU IKN juga sebaiknya dicantumkan siapa saja pihak yang dilibatkan dalam pembentukan dan pembangunan Ibu Kota baru, serta batasan anggaran yang digunakan juga harus diperjelas dan diatur dalam UU IKN tersebut. Tujuannya supaya semua pihak mengetahui anggaran dalam pembentukan Ibu Kota baru ini berapa dan menghindari kesalahpahaman mengenai penggunaan anggaran pemindahan Ibu Kota antara rakyat dengan pemerintah.

Perbaikan ini sangat penting, mengingat rencana dan pengesahan pengaturan UU IKN dilakukan ditengah pandemi covid-19 yang menyebabkan terjadinya krisis kesehatan, kesejahteraan dan sebagian besar rakyat Indonesia mengalami permasalahan ekonomi. Kemudian saat ini, perekonomian di Indonesia juga sedang mengalami permasalahan karena beberapa wilayah mengalami inflasi yang tinggi dan beberapa subsidi untuk masyarakat ditiadakan. Seharusnya pada saat itu, pemerintah juga lebih fokus terhadap perbaikan kesehatan, kesejahteraan dan perekonomian masyarakat dibanding dengan mendahulukan pemindahan Ibu Kota.

#### **IV. Penutup**

##### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan substansi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ditinjau dari undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan belum memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas keterbukaan, karena masih ada beberapa point penting yang belum jelas apa tujuannya, seperti point pertimbangan dan tujuan pemindahan Ibu Kota, penamaan Ibu Kota Nusantara, ketidakjelasan apa tujuan pengaturan mengenai keberadaan badan otorita yang sudah jelas tidak diatur dalam konstitusi atau UUD 1945, pembentukannya belum melibatkan seluruh pihak dan tidak adanya aspirasi dari masyarakat, anggaran pembangunan Ibu Kota baru juga belum diatur secara transparan.
2. Konsep pengaturan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dimasa mendatang sebaiknya menerapkan asas kejelasan dengan merincikan tujuan dan makna dari segala aturan, serta asas keterbukaan mengenai pihak yang dilibatkan dan anggaran yang digunakan.

##### **B. Saran**

1. DPR dan Presiden harus melakukan pertimbangan ulang mengenai pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara agar seluruh asas pembentukan perundang-undangan dapat terpenuhi.
2. DPR dan Presiden harus melakukan perbaikan mengenai konsep pengaturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sehingga tidak hanya memperhatikan kepentingan 1 pihak, tapi juga seluruh pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Suharso Monoarfa, Ibu Kota Negara, Kementrian PPN/Bappenas, Jakarta, 2020

### **Undang-Undang :**

\_\_\_\_\_. Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. UU Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766).

\_\_\_\_\_. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

\_\_\_\_\_. Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU Nomor 29 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744).

\_\_\_\_\_. Undang-Undang tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. UU Nomor 10 Tahun 1964 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2671).

Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

### **Jurnal/Artikel :**

Dian Herdiana, Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan Ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, *Jurnal Transformative*, Volume 8, Nomor 1, 2022

M. Abdul Rozak, Kajian Yuridis Terhadap Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam Perspektif Hukum Pemerintahan, *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 1, 2020

Surya Dwi Saputra., T. Gabriel dan Mhd. Halkis, Analisis Strategi Pemindahan Ibukota Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibukota Negara dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Jurnal Pertahanan, Volume 7, Nomor 2, 2021

**Website :**

Chyntia Devina, Ibu Kota Negara Baru Bernama Nusantara,  
<https://indonesiabaik.id/infografis/ibu-kota-negara-baru-bernama-nusantara> diakses  
18 September 2022